



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK PERMATA Tbk

Direksi PT Bank Permata Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/6 April 2023
Pukul : 13.00 WIB – Selesai
Tempat : World Trade Center II (WTC II) Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

Mata Acara Rapat:

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2022 dan pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2022 diajukan ke Rapat untuk memperoleh persetujuan, serta Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2022 diajukan ke Rapat untuk memperoleh pengesahan.

- 2. Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 ayat (1) UUPT, keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 ditentukan penggunaannya oleh Rapat.

- 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 13 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2023 akan diputuskan oleh Rapat dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris.

4. Penerimaan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi.

5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 2023-2026.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat. Selain itu berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat.

7. Menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI 2020).

Penjelasan:

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Perseroan menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI 2020).

8. Persetujuan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan tahun 2022.

Penjelasan:

Merujuk pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum, Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang telah disusun oleh Perseroan akan diusulkan untuk disetujui di dalam Rapat.

Catatan: *Penjelasan Mata Acara Rapat secara rinci serta daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat dibaca dalam Tambahan Penjelasan Mata Acara Rapat yang telah kami muat dalam situs web Perseroan.*

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 17 dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dengan demikian Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham serta pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.

2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 7 Maret 2023.
3. Perseroan akan mengadakan Rapat secara *hybrid* yaitu secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) serta Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham dapat ikut serta dalam pelaksanaan Rapat dengan memilih salah satu dari mekanisme berikut:
 - i. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - ii. Hadir dalam Rapat secara fisik.
4. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia terkait penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (“COVID-19”) serta untuk memenuhi Pasal 27 POJK 15/2020, Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara konvensional dan secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Bagi pemegang saham individu lokal dapat memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>, selambatnya **Rabu, 5 April 2023 pukul 12.00 WIB**. Dalam hal ini, Perseroan telah menyediakan penerima kuasa independen (*Independent Representative*) yang merupakan perwakilan dari Biro Administrasi Efek (“BAE”).
 - ii. Pemberian kuasa secara konvensional dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui tautan <https://www.permatabank.com/id/tentang-kami/hubungan-investor#!/Rapat-Umum-Pemegang-Saham>. Surat kuasa asli yang telah ditandatangani harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Gedung Plaza Sentral Lt.2 Jl. Jend Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930, Telp. 021-2525666, Fax. 021-2525028, serta *scan* surat kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: rsrbae@registra.co.id atau rups@permatabank.co.id, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan yaitu pada tanggal **5 April 2023 pukul 12.00 WIB**, dengan dilampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum berupa Anggaran Dasar dan Akta yang menunjukkan kewenangan untuk mewakili badan hukum tersebut.
 - b) Bagi pemegang saham yang berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat kuasa tersebut harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana pemegang saham berdomisili.
 - iii. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, **namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.**

5. Bagi pemegang saham yang memilih untuk menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam angka 3.i berlaku ketentuan sebagai berikut:
- i. Pemegang saham dapat melakukan konfirmasi keikutsertaan secara elektronik dan menyampaikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal **5 April 2023 pukul 12.00 WIB** ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran").
 - ii. Proses registrasi keikutsertaan Rapat secara elektronik sebagai berikut:
 - a) Bagi pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan e-Proxy sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - b) Bagi pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - c) Bagi pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative*, namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - d) Bagi Partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dan pilihan suara untuk mata acara Rapat dari pemegang saham;

maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat dilaksanakan yaitu tanggal 6 April 2023 sampai dengan ditutupnya registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.
 - iii. Dalam hal pemegang saham dan/atau penerima kuasa yang sah tidak melakukan atau terlambat melakukan proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ini, maka dianggap tidak hadir dalam Rapat dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
6. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang memilih untuk menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud dalam angka 3.ii berlaku ketentuan sebagai berikut:
- i. Sesuai dengan himbauan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 serta berdasarkan Pasal 8 ayat (4) POJK16/2020, Perseroan akan membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir berdasarkan metode "***first come first served***", disesuaikan dengan kapasitas ruang Rapat.
 - ii. Sesuai dengan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia dan ketentuan tempat Rapat diadakan, pemegang saham atau kuasanya yang akan memasuki tempat Rapat wajib untuk memiliki Sertifikat Vaksin COVID-19 serta memperlihatkan sertifikat tersebut dengan cara memindai *QR code* pada aplikasi Peduli Lindungi/Satu Sehat sebelum memasuki tempat Rapat.
 - iii. **Wajib** untuk selalu mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus COVID-19 selama berada di tempat Rapat sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan (<https://www.permatabank.com/id/tentang-kami/hubungan-investor#!/Rapat-Umum-Pemegang-Saham>) antara lain:
 - a) Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham wajib mengenakan masker medis sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di lokasi Rapat.
 - b) Menjaga jarak aman antara sesama individu lainnya (*physical distancing*).

- c) Dilarang untuk membuka masker, makan dan minum, serta bercakap-cakap selama berada di ruangan Rapat.
- iv. Pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam penitipan KSEI atau kuasanya yang sah wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan asli KTP atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum berupa Anggaran Dasar dan Akta yang menunjukkan kewenangan untuk mewakili badan hukum.
- v. Pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau kuasanya yang sah wajib untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan diminta untuk membawa asli KTP atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum berupa Anggaran Dasar dan Akta yang menunjukkan kewenangan untuk mewakili badan hukum.
- vi. Semua persyaratan tersebut harap ditunjukkan kepada petugas registrasi Rapat sebelum memasuki ruang Rapat.
- vii. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik dihimbau untuk tiba di lokasi Rapat paling lambat satu jam sebelum Rapat dimulai.

7. Tayangan Rapat melalui AKSes.KSEI:

- i. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat mengikuti jalannya Rapat dengan webinar Zoom yang dapat diakses dalam aplikasi AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) melalui sub menu "Tayangan RUPS".
 - ii. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang telah teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI namun tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan "Tayangan RUPS" dalam format Zoom webinar, tetap dianggap sah kehadirannya dan terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
 - iii. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat dengan hanya menyaksikan "Tayangan RUPS" dalam format webinar, namun tidak teregistrasi dalam daftar hadir di aplikasi eASY.KSEI, maka kehadirannya dalam Rapat dianggap tidak sah dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
8. Seluruh materi Rapat termasuk penjelasan mata acara Rapat dan Tata Tertib Rapat secara lengkap tersedia bagi pemegang saham pada situs web Perseroan (www.permatabank.com). Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
9. Apabila terdapat pertanyaan terkait dengan pelaksanaan Rapat dapat disampaikan melalui surat elektronik rups@permatabank.co.id.
10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (www.permatabank.com).

Jakarta, 8 Maret 2023
Direksi Perseroan



INVITATION FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT BANK PERMATA Tbk

The Board of Directors of PT Bank Permata Tbk (the “**Company**”) hereby invites the shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) of the Company which will be held on:

Day/Date : Thursday/6 April 2023
Time : 13.00 Western Indonesian Time – finished
Venue : World Trade Center II (WTC II) 21st floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

Meeting Agenda:

1. The approval the 2022 Annual Report and to ratify the Financial Statements year ended 31 December 2022.

Explanation:

Referring to the Article 12 paragraph (2) and Article 24 paragraph (4) Articles of Association of the Company as well as Article 69 paragraph (1) Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (Company Law), Annual Report of the Company including the Board of Commissioners’ Supervisory Report as of 31 December 2022 are submitted to the Meeting to obtain its approval, and the Financial Statements as of 31 December 2022 is submitted to the Meeting to obtain its ratification.

2. The approval for the allocation of net profit for the financial year ended 31 December 2022.

Explanation:

Referring to Article 25 paragraph (1) Articles of Association of the Company as well as Article 71 paragraph (1) Company Law, the Company’s net profit for financial year ended on 31 December 2022 is determined by the Meeting.

3. The appointment of Public Accountant which will audit the Company’s books for the financial year 2023, and the determination of honorarium of the said Public Accountant as well as other requirements regarding its appointment.

Explanation:

Referring to Article 12 paragraph (2) Articles of Association of the Company, Article 59 OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Company as well as Article 13 OJK Regulation Number 13/POJK.03/2017 regarding Use of Public Accountants and Public Accounting Firms Services, the Public Accounting Firms who will audit the Company’s books for financial year ended on 31 December 2023 must be decided by the Meeting, by taking into consideration the Board of Commissioners’ proposal.

4. The acceptance of the resignation of member of the Board of Directors of the Company.

Explanation

In the event a member of the Board of Directors has resigned, referring to article 8 paragraph (3) OJK Regulation number 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company, the Company is required to hold General Meeting of Shareholders to resolve the resignation of the said member of the Board of Directors.

5. Appointment of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the period of 2023–2026.

Explanation:

Referring to Article 3 paragraph (1) and Article 23 OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company appointed by General Meeting of Shareholders.

6. The determination of the remuneration and other allowances granted by the Company to the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board.

Explanation:

Referring to the Article 17 paragraph (4) and Article 20 paragraph (5) Articles of Association of the Company, the total and type of remuneration and other facilities for the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are determined by the Meeting. Furthermore, referring to Article 23 paragraph (3) Articles of Association of the Company, members of the Sharia Supervisory Board of the Company may be granted with remuneration and/or facilities which amount is determined by the Meeting.

7. Restatement of Article 3 of the Company's Articles of Association in order to fulfill the obligation based on Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing, using the Indonesian Standard Classification of Business Fields 2020 (KBLI 2020).

Explanation:

In relation to the provisions of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Risk-Based Business Licensing, the Company hereby restates Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives as well as Business Activities to adjust to the 2022 Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI 2022).

8. To approve the Company's Resolution Year 2022.

Explanation:

In accordance with Article 8 (1) of Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC/LPS) regulation No 1/ 2021 regarding Resolution Plan for Commercial Banks article 8 (1), Resolution Plan which prepared by the Company should get approval in the Meeting.

Notes: the detailed explanation of the Meeting Agenda including the resume of proposed member of the Board of Directors, the Board of Commissioners of the Company can be viewed in the Additional Explanation of the Meeting Agenda as published in the Company's website.

General Requirements:

1. This invitation has complied with the provisions of Article 14 paragraph (6) of the Company's Articles of Association and Article 17 as well as Article 52 paragraph (1)

of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Convening of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”), thus the Company will not send separate invitation letters to the shareholders and this invitation shall be an official invitation for the shareholders of the Company.

2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders or their legal proxies whose names are registered in the register of shareholders of the Company and/or owners of the Company's shares in the securities sub-accounts in the collective custody of Indonesia Central Securities Depository (“KSEI”) at the closing day of shares trading on the Indonesia Stock Exchange 7 March 2023.
3. The Company will convene the Meeting in hybrid which is in physical and electronic using the eASY.KSEI facility in accordance with the provisions of OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 16/2020”) and Article 11 paragraph (3) of the Company’s Articles of Association. Therefore, shareholders can participate in the Meeting by choosing one of the following mechanisms:
 - i. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application; or
 - ii. Attend the Meeting physically.
4. To support the policy of the Government of the Republic of Indonesia to control the Corona Virus Disease 2019 (“COVID-19”) pandemic and to comply with Article 27 of POJK 15/2020, the Company provides facilities of conventional and electronic power of attorney for shareholders to attend and vote at the Meeting. The Company urges shareholders to grant power of attorney with the following mechanisms:
 - i. Local individual shareholders can provide power of attorney electronically (“e-Proxy”) through the eASY.KSEI facility at the link <https://akses.ksei.co.id>, at the latest **Wednesday, 5 April 2023 at 12.00 Western Indonesian Time**. For the purpose of this matter, the Company has provided an independent proxy (*Independent Representative*) which is a representative from the Securities Administration Bureau (“BAE”).
 - ii. Conventional power of attorney with due observance of the following provisions:
 - a) The power of attorney form can be downloaded through the link <https://www.permatabank.com/en/tentang-kami/hubungan-investor#!/General-Meeting-of-Shareholders>. The original signed power of attorney must be received by the Company through the BAE having its address at Gedung Plaza Sentral Lt.2 Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, Ph. 021-2525666, Fax. 021-2525028, and the scanned version of the power of attorney must be received by electronic mail: rsrbae@registra.co.id, no later than 1 (one) working day before the Meeting, namely on **5 April 2023 at 12.00 Western Indonesian Time**, attached with a copy of the National Identity Card (“KTP”) or for shareholders in the form of legal entities accompanied by evidence of authority to represent legal entities in the form of Articles of Association and Deed showing the authority to represent.
 - b) For shareholders who are domiciled outside the territory of the Republic of Indonesia, the power of attorney must be made by a local Notary and legalized by the Embassy of the Republic of Indonesia in the local area where the shareholders are domiciled.

- iii. Member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and employee of the Company may act as a proxy of the shareholders at the Meeting, **but the votes they cast as proxy at the Meeting will not be counted in the voting.**
 5. For shareholders who choose to attend the meeting electronically through the eASY.KSEI application as referred to in number 3.i, the following provisions will apply:
 - i. Shareholders can confirm his/her participation electronically and submit their choice of voting through the eASY.KSEI application from the date of the Meeting invitation until 5 April 2023 at 12.00 Western Indonesian Time (“Deadline of Attendance Declaration”).
 - ii. The electronic registration process for participation in the Meeting is as follows:
 - a) For local individual type shareholders who have not provided a declaration of the presence or provided an e-Proxy until the Deadline of Attendance Declaration;
 - b) For local individual type shareholders who have provided a declaration of attendance but have not yet input their choice of the vote for the Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the Deadline of Attendance Declaration;
 - c) For shareholders who have given the power of attorney to the proxy provided by the Company (*Independent Representative*) or *Individual Representative*, but have not yet input their choice of the vote for the Meeting agenda until the Deadline of Attendance Declaration;
 - d) For Participants/*Intermediaries* (Custodian Banks or Securities Companies) who have received power of attorney and choices of voting for the Meeting agenda from the shareholders;

then it is mandatory to register the attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting, 6 April 2023, until the closing of the electronic registration of the Meeting by the Company.

 - iii. If the shareholders and/or their legal proxies do not register or late register electronically as referred to in number 5, then they will be considered not present at the Meeting and will not be counted as a quorum for the attendance of the Meeting.
6. For shareholders or their proxies who choose to physically attend the Meeting as referred to in number 3.ii, the following provisions will apply:
 - i. In accordance with the request of the Government of the Republic of Indonesia to prevent the spread of the COVID-19 virus and referring to the Article 8 paragraph (4) of POJK16/2020, the Company will limit the number of shareholders or their proxies who will attend using the “***first come first served***” method, **adjusted with the capacity of Meeting room.**
 - ii. In accordance with the regulations of the Government of the Republic of Indonesia and the Meeting venue, shareholders or their proxies who will enter the Meeting venue are required to have a COVID-19 Vaccine Certificate and show the certificate by scanning the QR code on the *Peduli Lindungi/Satu Sehat* application before entering the Meeting venue.
 - iii. **It is mandatory** to always comply with the health protocols to prevent the spread of COVID-19 while in the Meeting venue as regulated in the Meeting Rules, which can be downloaded on the Company's website (<https://www.permatabank.com/en/tentang-kami/hubungan-investor#!/General->

Meeting-of-Shareholders) among others:

- a) All shareholders or their proxies must wear a medical mask in accordance with the standards of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia during the Meeting and while at the Meeting venue.
 - b) Maintain a safe distance between other individuals (physical distancing).
 - c) Prohibit to open mask, drink and eat, as well as chatting while in the Meeting venue.
- iv. Shareholders whose shares have not been registered in the custody of KSEI or their legal proxies are required to show the original Collective Shares Certificate or present a copy of it and the original ID card or other valid proof of identity and for shareholders in the form of a legal entity accompanied by evidence of authority to represent a legal entity in the form of Articles of Association and Deed indicating the authority to represent.
 - v. Shareholders whose shares have been registered in the collective custody of KSEI or their legal proxies are required to submit a Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”) and are required to present their original ID or other valid proof of identity and for shareholders in the form of a legal entity accompanied by evidence of authority to represent a legal entity in the form of Articles of Association and Deed indicating the authority to represent.
 - vi. All of the above requirements must be presented to the Meeting registration officers before entering the Meeting room.
 - vii. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are encouraged to arrive at the Meeting venue no later than one hour before the Meeting.

7. Meeting Broadcasts via AKSes.KSEI:

- i. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application as referred to in number 4 may follow the Meeting using the Zoom webinar which can be accessed in the AKSes.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>) via the sub menu of “*Tayangan RUPS*”.
- ii. Shareholders or their proxies who have been registered electronically in the eASY.KSEI application but do not watch the Meeting broadcasts in Zoom webinar format, their attendance is still valid and will be counted as a quorum for the attendance of the Meeting.
- iii. For shareholders or their proxies who attend the Meeting by only watching the Meeting broadcasts in the format of webinar, but not registered in the attendance list on the eASY.KSEI application, then their attendance at the Meeting is considered non-valid and will not be counted as a quorum for the attendance of the Meeting.

8. All materials of the Meeting, including a complete explanation of the Meeting agenda and the Meeting Rules, are available on the Company's website (www.permatabank.com). The Company will not provide the Meeting materials in the form of hard copies to the shareholders at the time of the Meeting.
9. If there are queries related to the Meeting, can be submitted via electronic mail at rups@permatabank.co.id.
10. If there are changes and/or additional information related to the procedures for conducting the Meeting in connection with the latest conditions and developments that have not been conveyed through this invitation, such changes and/or additional will be announced on the Company's website (www.permatabank.com).

Jakarta, 8 March 2023
The Board of Directors of the Company